




UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



PRESS RELEASE

**ANALISIS DAN SIKAP ALSA LC UNDIP TERHADAP KASUS PEMBATALAN
DISKUSI MAHASISWA CONSTITUTIONAL LAW SOCIETY FAKULTAS HUKUM UGM**

No.: 003/PRESS RELEASE/ALSA LC UNDIP/VI/2020

Latar Belakang

1. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tergabung dalam *Constitutional Law Society* (CLS) hendak melaksanakan kegiatan diskusi pada tanggal 29 Mei 2020 dengan tajuk **“Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN): Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”**.
2. Diskusi publik tersebut diduga kuat viral karena dipicu oleh tulisan dari Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D pada laman Tagar.id yang berjudul **“Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi COVID-19”**. Dalam tulisan tersebut, penulis mencantumkan pernyataan sebagai berikut: “Dengan hormat. Ada gerakan makar yang sedang dibangun di Yogyakarta lewat acara seminar yang temanya Wacana Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi COVID-19. Poster seminar terlampir. Lebih memalukan lagi iklan seminar tersebut dimuat di website Universitas Gadjah Mada. Inilah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak tegas.”¹
3. Diskusi akademik yang dicanangkan oleh kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini seharusnya diselenggarakan pada 29 Mei 2020. Tetapi karena adanya berbagai tekanan dan terdapat potensi timbulnya kesalahpahaman, akhirnya tajuk diskusi diubah menjadi **“Meluruskan Persoalan Pemberhentian**

¹ Bagas Pujilaksono, “Gerakan Makar di UGM saat Jokowi Sibuk Atasi Covid-19”, <https://www.tagar.id/gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19>, diakses pada 5 Juni 2020




UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”, namun hingga saat ini diskusi tersebut tidak pernah terlaksana.

- Adapun sebelum kegiatan diselenggarakan, yakni pada tanggal 28 Mei 2020, berbagai bentuk tekanan seperti teror dan ancaman menghampiri kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegaatan, seperti: pembicara, moderator, narahubung, serta ketua CLS dengan bentuk mulai dari pengiriman pemesanan ojek *online* ke kediaman yang bersangkutan, teks ancaman pembunuhan, panggilan telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi mereka. Teror ini berlanjut hingga 29 Mei 2020 yang mana tindakan ancaman tersebut menjadi lebih meluas dengan diarahkannya ancaman kepada anggota keluarga yang bersangkutan, diantaranya kepada orang tua dari dua orang mahasiswa pelaksana kegiatan.
- Tekanan dari berbagai pihak tersebut juga berlanjut hingga adanya peretasan nomor telepon serta akun media sosial perorangan dan kelompok CLS pada tanggal 29 Mei 2020 dengan menyalahgunakannya untuk menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan semua peserta diskusi yang telah masuk ke dalam grup diskusi. Berbagai tindakan tekanan tersebut menyebabkan dibatalkannya kegiatan diskusi demi alasan keamanan.

Analisis Fakta

Adanya Dugaan Tindak Pidana Makar?

Adanya asumsi tindak pidana makar dalam kegiatan tersebut haruslah dikaji secara mendalam berdasarkan kajian pandangan ilmu hukum pidana. Istilah makar terdapat dalam Pasal 87 KUHP yang berbunyi: *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.”* Untuk delik makar sendiri diatur dalam KUHP Pasal 87, 104, 106, 107, 108, 110, dan 140. Pasal 87 terdapat dalam Buku I KUHP




UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



(ketentuan umum), sedangkan Pasal 104, 106, 107, 108, 110, dan 140 terdapat dalam Buku II KUHP (delik kejahatan).

Rujukan Pasal 87 (pasal makar secara keseluruhan) mengarah pada Pasal 53 tentang percobaan, yang pada ayat (1) berbunyi: "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri." Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pasal 87 KUHP dan Pasal 53 KUHP saling berkaitan erat dan menjadikan Pasal 87 berlaku suatu unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan untuk memenuhi rumusan delik. Padahal apabila kita cermati dari rangkaian peristiwa yang ada, kegiatan diskusi dari CLS tersebut belumlah berlangsung karena adanya berbagai tekanan yang ada serta belum adanya pernyataan suatu sikap yang mengarah kepada maksud pemberhentian presiden yang jelas.

Menurut **R. Soesilo**, dalam komentarnya mengenai tindak pidana makar (*aanslag*) dalam Pasal 87 KUHP mengatakan bahwa dalam tindak pidana makar ini yang dimaksud perbuatan-perbuatan persiapan tidak masuk dalam pengertian makar. Dapat masuk kedalam pengertian makar hanyalah perbuatan-perbuatan pelaksanaan.² Sedangkan untuk pengertian perbuatan pelaksanaan menurutnya adalah apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.³

Apabila kita memperhatikan peristiwa yang ada dengan mengaitkan maksud substansial dari pasal-pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya suatu anasir ataupun elemen mengenai tindak pidana makar dalam rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh para pihak terkait. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu perbuatan pelaksanaan dari peristiwa yang ada mengingat kegiatan diskusi dari CLS tersebut

² R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cet. 7 (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 97.

³ *Ibid*, hlm. 69.




**UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



belumlah berlangsung karena adanya berbagai tekanan yang ada serta belum adanya pernyataan suatu sikap yang mengarah kepada maksud pemberhentian presiden yang jelas. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tindak pidana makar (*aanslag*) dianggap tidak ada dan tuduhan makar kepada para panitia diskusi CLS merupakan tuduhan yang tidak mendasar.

Perlu diketahui berkaitan dengan adanya pasal makar (*aanslag*), sebenarnya telah dibahas beberapa kali sebelumnya karena dirasa telah membatasi adanya suatu kebebasan berpendapat dari masyarakat dan pasal makar ini haruslah dimaknai dengan sebijak mungkin supaya tidak menjadi “alat” yang disalahgunakan oleh oknum untuk membungkam kebebasan berpendapat pihak lainnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal makar tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan negara. Namun, MK juga mengingatkan bahwa penegak hukum haruslah berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal berkaitan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat negara demokratis yang menjadi salah satu semangat dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal inilah hak negara dan alat kekuasaan negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman tertentu untuk menghukum dengan sungguh-sungguh dan didasarkan pada hukum pidana yang bersifat objektif. Oleh sebab itu, pemaknaan istilah tindak pidana makar harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak dijadikan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk membungkam kritik dan ekspresi pikiran akademis warga negara yang merupakan prinsip mendasar dalam negara demokrasi.

Ancaman Teror dan Pelanggaran UU ITE

Peretasan akun media sosial beberapa panitia dan CLS FH UGM serta ancaman teror yang menghampiri para pigak terkait diskusi ketatanegaraan CLS FH UGM agaknya perlu untuk diperhatikan bersama. Peristiwa tersebut sudahlah termasuk kedalam suatu pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak pribadi. Dalam hal ini adalah perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 yang




**UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Memperhatikan peristiwa ancaman melalui pesan pribadi sosial media kepada beberapa pihak terkait, maka sebenarnya hal tersebut dapatlah dikenakan pidana dengan memenuhi rumusan undang-undang dalam dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan telah diubah kedalam Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE yang menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Apabila terbukti melanggar, maka pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00."*

Berbagai tindakan represif berupa ancaman dan teror oleh oknum kepada para pihak berkaitan diskusi ketatanegaraan CLS ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum bisa bertindak secara bijaksana dalam menggunakan sosial media. Peretasan yang ada juga pada tanggal 29 Mei 2020 terhadap akun sosial media para pihak terkait diskusi ketatanegaraan CLS juga merupakan tindakan tidak bertanggungjawab dengan melanggar perlindungan data pengguna sistem elektronik dan perlu kiranya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera dapat disusunnya peraturan mengenai perlindungan data pribadi ini karena dirasa belum adanya peraturan hukum yang memadai untuk mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi secara kompleks di masyarakat saat ini.

Dikekangnya Kebebasan Berpendapat dalam Lingkup Civitas Akademika

Dewasa ini kebebasan berpendapat kiranya telah terjamin secara pasti dalam konstitusi kita. Sangat tidak bertanggung jawab rasanya apabila hak tersebut dicerai dengan cara dikekang/diberangus. Jaminan atas hak warga negara untuk berserikat,




**UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



berkumpul, dan mengeluarkan pendapat itu sendiri telah diatur dalam Pasal 28E dan 28F UUD NRI 1945.

Dari kasus ini kita melihat bahwasannya niat kawan-kawan CLS FH UGM untuk bersuara dan berpendapat dalam koridor diskusi akademik, malah dinilai oleh beberapa pihak sebagai bentuk tindak pidana, mulai dari ujaran kebencian, hingga upaya makar. Dalam diskusi virtual bertajuk **ALSA Indonesia Legal Discussion #1: Quo Vadis Pengaturan Normatif Mengenai Kebebasan Berekspresi Dalam Ruang Lingkup Akademik di Indonesia?** yang diselenggarakan oleh ALSA Indonesia pada tanggal 5 Juni 2020, Prof. Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa kebebasan berpendapat memang terbatas dan telah terdapat aturannya, sehingga ketika seseorang berpendapat dan menyinggung hak atau kelompok, maka akan ada konsekuensi hukum atas apa yang diperbuatnya. Dalam konteks hukum pidana, kebebasan berpendapat itu hanya terbatas kepada pencemaran nama baik ataupun kebencian. Sehingga selama tidak ada upaya pencemaran nama baik maupun kebencian yang dapat menyinggung hak atau kelompok, seharusnya warga negara bebas mengutarakan pendapatnya.

Berdasarkan pendapat akademisi Fakultas Hukum UGM tersebut diatas, maka rasanya masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi dan menilai apakah diselenggarakannya diskusi **DILAWAN: Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan** dapat dikatakan sebagai bentuk upaya pencemaran nama baik/kebencian atau merupakan murni bentuk nyata dari kebebasan mengutarakan pendapat dalam ruang diskusi akademik?

Berbicara tentang kebebasan akademik, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sebenarnya Indonesia telah mengikatkan diri pada kovenan tersebut yang secara khususnya telah diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa: "...anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, untuk mengajar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan."




**UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



Pada tahun 2012 hal tersebut menjadi lebih diperjelas dengan adanya hak kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika tentang penelitian, pengajaran yang dilakukan secara tanggung jawab melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi secara langsung tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa: *“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebiasaan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”*

Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan pula, bahwa: “Yang dimaksud “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh “politik praktis.” Perlu diperhatikan pula asas berkaitan dengan kebebasan berpendapat dari kalangan akademik yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pendidikan Tinggi memiliki beberapa asas, yaitu:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Kebhinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Maka seharusnya dari beberapa asas dan pengertian dari kebebasan akademik tersebut tidaklah perlu untuk ditakutkan akan penyelenggaraan diskusi tersebut. Hal ini karena dengan adanya kebebasan akademik digunakan untuk menciptakan rasa intelektualitas yang tinggi dan mengkritisi dengan dasar yang dapat dipertanggung jawabkan dan objektif terhadap suatu hal.




UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



Lebih lanjutnya, dalam kegiatan ALSA Indonesia Legal Discussion #1, salah seorang Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, yaitu Prof. Susi Dwi Harijanti berpendapat bahwa *"Penguatan kebebasan akademik di kampus dilakukan dalam rangka demokrasi yang sehat yang dijalankan oleh para ahli yang berkompeten dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan,"*⁴ Senada dengan pendapat tersebut, Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM menilai bahwa kebebasan berpendapat dalam koridor akademik seharusnya tidak dikekang dalam norma yang berlaku di masyarakat, hal ini berangkat dari marwah dunia akademis sebagai media dalam menggali kebenaran sedalam-dalamnya.

Dari kasus ini kita belajar bahwasannya kebebasan berpendapat dalam ruang lingkup akademis perlu mendapatkan perhatian utama. Para pelaku akademika mempunyai hak sebagai bagian dari infrastruktur politik dalam menegakkan demokrasi serta merupakan kelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu. Kebebasan akademik merupakan salah satu penunjang kemajuan masyarakat, yang dapat dicapai melalui proses belajar. Maka dari itu, **diberangusnya kebebasan akademik perlu ditindak secara serius agar tidak berlanjut dan terjadi lagi di masa mendatang.**



⁴ Ridwansyah Rakhman, "ALSA Indonesia Gelar Diskusi Virtual Bahas Kebebasan Berpendapat", <https://akurat.co/news/id-1133569-read-alsa-indonesia-gelar-diskusi-virtual-bahas-kebebasan-berpendapat>, diakses pada 6 Juni 2020




**UNIT KEGIATAN MAHASISWA – FAKULTAS HUKUM
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Semarang 50275

Email: alsaundip@yahoo.com, Website: <http://www.alsalcundip.org>

CP: GREGORIUS ALISANDER P. (081346041070), ERIKE FANIA S. (081381451768)



PERNYATAAN SIKAP

Memperhatikan dari analisis rangkaian peristiwa dan fakta yang ada dari kejadian tersebut, maka ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro memandang perlu untuk mengambil sikap. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ALSA LC UNDIP menyatakan bahwa:

1. Menyayangkan setiap bentuk tindakan teror, intimidasi, dan represif para oknum terhadap pihak penyelenggara acara diskusi ketatanegaraan CLS FH UGM dan menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut diatas merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Mendukung dan memberikan apresiasi tertinggi kami bagi komunitas CLS FH UGM serta narasumber diskusi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” sebagai bentuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
3. Menilai bahwasannya diskusi yang hendak diselenggarakan oleh komunitas CLS FH UGM bukan merupakan upaya provokasi, tindakan makar, ataupun pelanggaran tindak pidana dan pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan secara ketatanegaraan maupun dalam koridor akademik.
4. Menolak seluruh upaya pemberangusan/pengekangan kebebasan dalam ruang-ruang diskusi akademik yang seharusnya dihargai dan dijunjung tinggi dalam masyarakat.
5. Menghimbau masyarakat luas untuk selalu bijaksana dalam menyikapi berbagai berita yang meluas di masyarakat melalui media manapun dan lebih mengedepankan kebenaran informasi dimanapun itu berada.

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO

Hormat kami,

ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro
Director ALSA LC Undip

Gregorius A.P.

Gregorius Alisander Ponglapik

NIM: 11000117140404